



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 3, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir: Tanjung Betung/02-10-1965, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: xxxxx xxx, RT.009, RW.005, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik pada alamat Email: xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 4, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Betung/04-02-1988, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxx, RT.009, RW.005, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik pada alamat Email: [a xxxxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai Pemohon II;

PEMOHON 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir: Kaiti/08-07-1986, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA Pekerjaan: xxxxxxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxxx, RT.001, RW.002, xxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik pada alamat Email: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Kaiti/20-01-1986, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxxx, RT.001, RW.002, xxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Rambah,

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik pada
alamat Email: xxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV selanjutnya disebut
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02
Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Register
Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang
beridentitas :

Calon Isteri, NIK: 1406034509090001, Tempat/Tanggal Lahir: Sialang
Jaya/05-09-2009, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan:
Tidak Bekerja, Penghasilan:Rp. -, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;

dengan calon Suaminya;

Calon Suami, NIK: 1406082407060001, Tempat /Tanggal Lahir: Tanjung
Betung/24-07-2006, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan:
Buruh Tani, Penghasilan: Rp. Rp.1.500.000,-, Tempat Tinggal:
xxxxx xxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Samo,
xxxxxxxx xxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah
ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxxx xxxxx
xxxx, dengan Surat Nomor: **506/Kua 04.9/1/PW.01/11/2024;**

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk membangun rumah tangga, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri kedepan;
5. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tidak melalui paksaan Para Pemohon;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Calon Suami)** untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon Istrinya yang bernama **(Calon Isteri)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka karena keduanya telah menjalin hubungan sedemikian erat, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Suami** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan siap melakukan perkawinan dengan calon isterinya namun belum genap 19 tahun karena masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon istrinya yang bernama Calon Isteri;
- Bahwa alasan Calon Suami ingin segera menikah karena sudah merasa cocok dengan calon Isterinya;
- Bahwa Calon Suami tidak dipaksa untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Calon Suami saat ini berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa antara Calon Suami dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dengan pendapatan perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya dan siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon Suami berjanji dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa Pendidikan terakhir Calon Suami ialah tamat SLTA;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Calon Isteri** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Isteri sebagai anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Calon Isteri sudah menjalin hubungan sedemikian erat dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa alasan Calon Isteri ingin segera menikah karena sudah merasa cocok dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Isteri tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Calon Isteri saat ini berstatus gadis dan calon isterinya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Calon Isteri dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Isteri sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya serta siap menjadi ibu;
- Bahwa Calon Isteri berjanji dan siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa Pendidikan terakhir Calon Isteri ialah tamat SLTP;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap akan menikahkan anaknya yang bernama Calon Suami dengan Calon Isteri karena keduanya telah menjalin hubungan keduanya semakin dekat dan mau menikah untuk menghindari zina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa dari pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak-anaknya tidak ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga Anak nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha untuk anak-anaknya menempuh Pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tetap akan menikahkan anaknya yang bernama Calon Isteri dengan calon suaminya bernama Calon Suami karena keduanya saling cinta, sudah sangat dekat dan mau menikah untuk menghindari zina;
- Bahwa dari pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak-anaknya tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga Anak nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan berusaha untuk anak-anaknya menempuh Pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa hasil *assessment* psikologis Calon Isteri dan Calon suami yang dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxx xxxxx xxxx dan diperoleh hasil:

- a. Secara kognitif, catin wanita cukup memahami konsekuensi kehidupan berumah tangga, namun belum dewasa dalam menyikapi permasalahan. Catin wanita mudah untuk menyerah ketika menemukan kesulitan dalam hidupnya. Meskipun demikian, catin wanita cukup mengetahui apa yang harus ia lakukan ketika mengalami permasalahan. Sedangkan, catin pria cukup memiliki pemikiran yang rasional dan logis mengenai kehidupan berumah tangga dan memahami konsekuensinya serta dapat mengambil keputusan. Catin pria dapat merencanakan tujuan hidupnya dan memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk mewujudkannya. Alasan catin wanita memilih catin pria sebagai pasangan hidupnya karena catin pria dapat memberikan Solusi dan memberi nasehat ketika catin wanita bercerita, dapat menyadari kesalahannya sendiri, tidak pernah berkata / berbuat kasar kepada orang lain, berusaha menjaga Batasan interaksi catin wanita selama pacarana dan dapat bersikap dewasa. Sedangkan catin pria memilih catin wanita sebagai pasangan, karena catin wanita sopan, berperilaku lemah lembut, pandai menghargai catin pria, penyayang dan perhatian. Keduanya dapat menerima masukan dan nasehat mengenai psikoedukasi pernikahan dengan cukup baik;

- b. Secara aspek emosi, keduanya dapat saling terbuka menyampaikan perasaan dan pikirannya kepada pasangan, dalam menyelesaikan konflik catin pria lebih sering mengalah dan meminta maaf kepada catin wanita, keduanya dapat bersegera membahas masalah yang mereka alami dengan berdiskusi;

- c. Secara aspek perilaku sosial, catin Wanita tidak berminat bersekolah namun dalam perilaku yang lain ia dapat mengontrolnya, keduanya memiliki perilaku yang cukup terarah dan sopan, dan cukup mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Catin Wanita sudah terbiasa mengerjakan

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah, catin pria sejak ingin menikah memiliki semangat dalam bekerja dan mau mengerjakan pekerjaan apapun untuk mrngumpulkan uang. Keduanya sudag saling mengenal secara dekat dengan orangtua dan keluarga masing-masing. Keduanya dapat memperlakukan pasangan dengan baik. Keduanya siap untuk untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;

d. Secara aspek ekonomi, catin wanita tidak memiliki pekerjaan, keseharian catin wanita cukup sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Catin wanita cukup pandai dalam mengatur keuangan dan memiliki kebiasaan menabung. Catin pria memiliki pekerjaan dan penghasilan harian bekerja sebagai pemanen sawit dan pengolah kayu yang memiliki penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan menurutnya penghasilan cukup untuk membiayai kehidupannya setelah menikah. Keduanya berencana tinggal di sebelah rumah orangtua catin pria;

e. Secara pandangan pernikahan, menurut catin wanita menikah adalah mengurus suami dan melakukan pekerjaan rumah tangga, harus pandai mengatur keuangan dan lebih dewasa dalam bertindak, menikah bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan berusaha memahami pasangan. Sedangkan menurut catin pria, menikah bertujuan untuk melatih diri agar lebih dewasa dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, serta agar ada pasangan yang mendampingi dalam kehidupan, keduanya sudah memiliki pemahaman mengenai hak, tugas dan tanggung jawab serta tuntutan sebagai seorang suami dan istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.1;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 30 November 2018 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Oktober 2016 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tanggal Ijazah 06 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rambah Samo, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rambah, bukti tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai secukupnya dan telah di-nazageling, kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama tanggal 21 Desember 2023 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.12;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tanggal Ijazah 11 Juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambah, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Dokter atas tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rambah, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Penolakan Pernikahan tanggal 18 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, kemudian ditandatangani, serta diberi tanda P.15;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya, sementara Saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV setelah anak Para Pemohon tunangan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Calon Suami, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Calon Isteri;
 - Bahwa Calon Suami dan Calon Isteri akan segera menikah;
 - Bahwa Calon Suami dengan Calon Isteri telah menjalin hubungan sedemikian dekatnya dan selalu berdua;
 - Bahwa Calon Suami tamat sekolah SLTA;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, baik hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang mengalami keduanya menikah;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka dan Calon Isteri berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami dan Calon Isteri dalam keadaan sehat;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai petani dan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi lihat keduanya sudah pantas menikah dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II beserta anaknya, sementara Saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV setelah anak Para Pemohon tunangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Calon Suami, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Calon Isteri;
- Bahwa Calon Suami dan Calon Isteri akan segera menikah;
- Bahwa Calon Suami dengan Calon Isteri telah menjalin hubungan sedemikian dekatnya dan selalu berdua;
- Bahwa Calon Suami tamat sekolah SLTA;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, baik hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Calon Suami berstatus jejaka dan Calon Isteri berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami dan Calon Isteri dalam keadaan sehat;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai petani dan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi lihat keduanya sudah pantas menikah dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV dan anaknya, sementara Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II setelah anak Para Pemohon tunangan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Calon Isteri, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami akan segera menikah;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami telah menjalin hubungan sedemikian dekatnya dan selalu berdua;
- Bahwa Calon Isteri sekolah SLTP;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, baik hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Calon Isteri berstatus gadis dan Calon Suami berstatus jejak;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami dalam keadaan sehat;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai petani namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi lihat keduanya sudah pantas menikah dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

4. **SAKSI 4**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV dan anaknya, sementara Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II setelah anak Para Pemohon tunangan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari Calon Isteri, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Calon Suami;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami akan segera menikah;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami telah menjalin hubungan sedemikian dekatnya dan selalu berdua;
- Bahwa Calon Isteri sekolah SLTP;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, baik hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa Calon Isteri berstatus gadis dan Calon Suami berstatus jejak;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami dalam keadaan sehat;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai petani namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Saksi lihat keduanya sudah pantas menikah dan tidak ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan anak-anaknya dan bertanggung jawab dengan pernikahan anak-anak tersebut, selanjutnya mohon penetapan, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak (Calon Isteri dan Calon Suami) sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon bermaksud mengawinkan Calon Isteri dan Calon Suami, karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, namun karena umur Calon Isteri dan Calon Suami masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut,

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memberikan dispensasi kepada Anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.15 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.15 fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.15, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6, dan P.8 s/d P.13 yang merupakan akta outentik yang menerangkan identitas Para Pemohon, Calon Suami dan Calon Isteri, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu dari Rifki Abi Putra. Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu Vanessa Andeka Ramadhani, oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.14, yang merupakan surat diluar akta yang menerangkan Calon Isteri dan Calon Suami telah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan hasil sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, yang merupakan akta outentik yang menerangkan bahwa KUA xxxxxxxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon Suami dan Calon Isteri belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum cukup umur;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tersebut membuktikan bahwa:

1. Para Pemohon adalah pihak in person dalam perkara a quo;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Calon suami;
4. Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua kandung dari Calon istri;
5. Calon Isteri berumur 15 tahun 3 bulan;
6. Calon Suami berumur 18 tahun 5 bulan;
7. Pendidikan (ijazah yang dimiliki) terakhir Calon Isteri adalah SLTP;
8. Pendidikan (ijazah yang dimiliki) terakhir Calon Suami adalah SLTA;
9. Calon Isteri beragama Islam dengan status perawan dan Calon Suami beragama Islam dengan status jejaka;
10. Calon Isteri dengan Calon Suami Isteri dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami, dan saksi-saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Calon Isteri bernama Calon Isteri dan Calon Suami bernama Calon Suami;
2. Calon Isteri berumur 15 tahun 3 bulan dan Calon Suami berumur 18 tahun 5 bulan;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



3. Tidak ada paksaan dari siapapun dalam rencana pernikahan Anak Para Pemohon;
4. Calon Isteri berstatus perawan dan Calon Suami berstatus perjaka;
5. Calon Isteri dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk menikah, Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
6. Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
7. Calon Suami telah bekerja sebagai petani dan penghasilan sebulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Calon Suami dan Calon Isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan:

1. Calon Isteri bernama Calon Isteri dan Calon Suami bernama Calon Suami;
2. Calon Isteri berumur 15 tahun 3 bulan dan Calon Suami berumur 18 tahun 5 bulan;
3. Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dalam rencana pernikahan Anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
4. Bahwa Calon Isteri berstatus perawan dan Calon Suami berstatus perjaka;
5. Bahwa Calon Isteri dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syara';
6. Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai petani dan penghasilan sebulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



8. Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Calon Suami dan Calon Isteri;

Pertimbangan Petitum angka 2

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Calon Isteri** Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup"* dan yang **dimaksud dengan alasan sangat mendesak** adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, maka Hakim akan menilai apakah alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa **mendesak** adalah suatu keadaan memaksa seseorang untuk segera melakukan sesuatu karena suatu keadaan yang sangat genting, darurat dan sebagainya, maka keputusan untuk memberi ijin dispensasi kawin terhadap Anak harus berdasarkan keadaan dimana menikahkan Anak merupakan satu-satunya cara yang terpaksa harus dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun Calon Suami dan Calon Isteri menyatakan siap dan setuju untuk menikah karena sudah saling mencintai, akan tetapi untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak cukup hanya dengan persetujuan Calon Suami dan Calon Isteri yang disertai rasa saling mencintai, namun dengan terpenuhinya unsur sangat mendesak dan/atau kesiapan anak baik secara fisik dan psikologis sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, Calon Isteri dan Calon Suami dan para Saksi terbukti bahwa alasan yang mendorong Para Pemohon harus menyegerakan pernikahan Anak, karena keinginan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim menilai tidak terdapat unsur sangat mendesak, Hakim juga harus memperhatikan kesiapan Anak berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang harus dijadikan perhatian penuh dalam pemeriksaan permohonan Dispensasi Kawin, antara lain:

- Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Hakim menilai tidak ada paksaan bagi Anak untuk menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan assesment psikologis, Hakim menilai Calon Isteri dan Calon Suami secara garis besar sudah siap dan matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan Hakim tidak menemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (haditsmuttafaqun 'alaih)

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Calon Suami dan Calon Isteri termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya”.

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 KHI menyatakan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Calon Suami dan Calon Isteri tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Calon Isteri dan Calon Suami tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Calon Isteri dan Calon Suami: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (3) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Kedua, Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Calon Isteri dan Calon Suami mendatang;

Ketiga, antara Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Keempat, Calon Suami telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima, tidak terdapat perbedaan yang jauh antara usia Calon Isteri dan Calon Suami;

Dalam perkara ini, Hakim menilai Calon Suami dan Calon Isteri telah sanggup (استطع), maka memberi dispensasi kawin untuk Calon Suami dan Calon Isteri, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari kemadharatan dan perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah cukup alasan. Maka Hakim akan menjatuhkan penetapan dengan amar penetapan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON ISTERI** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Liza, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Ppg



Liza, S.Sy
Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp00.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)